

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DENGAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 17391
NOMOR : 100.3.2 / 11029
TANGGAL :

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026**

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (14-11-2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama : HASYIM, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- b. Nama : H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- d. Nama : H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

Masing-masing sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.
Jabatan : Wali Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** DAN **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** menyatakan bahwa :

- **PARA PIHAK** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.

- **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 menjadi Peraturan Daerah Kota Medan beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan Persetujuan Bersama beserta Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dilakukan Evaluasi.

Demikianlah Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (Empat), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 14 November 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN

Selaku
PIHAK PERTAMA,



HASYIM, S.E.
KETUA

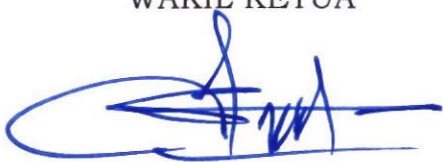
WALI KOTA MEDAN

Selaku
PIHAK KEDUA,

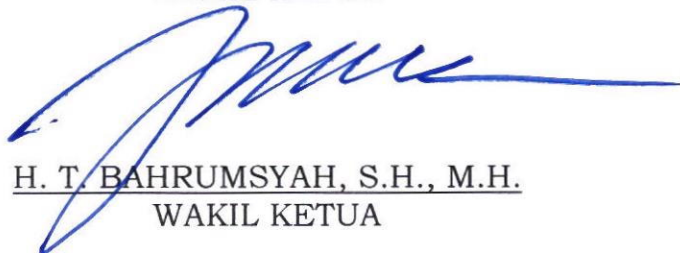


MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
WAKIL KETUA



H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
WAKIL KETUA



H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
WAKIL KETUA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;